

## PELAKSANAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP BISNIS JASA TITIP ONLINE DI INSTAGRAM

**Aslikhatun Nisak<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[aslikhatunnisak8@gmail.com](mailto:aslikhatunnisak8@gmail.com)<sup>1</sup>, [suhadi@iainkudus.ac.id](mailto:suhadi@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*An online deposit service business is a service that offers services to buy certain goods and add service fees or fee fees. Instagram is one of the social media used by these business people. This research is the result of field research on the Instagram account. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection was carried out in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research that the authors can conclude are (1) The implementation of the wakalah bil ujah contract for the online deposit service business occurs when consumers entrust goods to a courier service provider with wages/fees for their services. This is allowed because the form of buying and selling services as well as the pillars and conditions of wakalah bil ujah are well fulfilled. (2) The wage fixing system used has fulfilled most of the wage elements according to the DSN-MUI Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 except on the clarity of wages because the quantity and/or quality of ujah must be clear, either in the form of nominal figures, certain percentages, or formulas that are agreed upon and known by the parties making the contract.*

**Keywords:** Deposit Services, Wages, Wakalah

### **Abstrak**

Bisnis jasa titip online merupakan suatu layanan yang menawarkan jasa untuk membelikan barang tertentu dan ditambahkan uang jasa atau biaya imbalan. Instagram menjadi salah satu media sosial yang digunakan para pelaku bisnis tersebut. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di akun instagram. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan adalah (1) Pelaksanaan akad wakalah bil ujah terhadap bisnis jasa titip online terjadi ketika konsumen menitip belikan barang kepada penyedia jasa titip dengan upah/fee atas jasanya. Hal ini diperbolehkan karena bentuk dari jual beli jasa serta rukun dan syarat wakalah bil ujah terpenuhi dengan baik. (2) Sistem penetapan upah yang digunakan sudah memenuhi sebagian besar unsur upah menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 kecuali pada kejelasan upah karena kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

**Kata Kunci:** Jasa Titip, Upah, Wakalah

### **PENDAHULUAN**

Dalam globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan kancah zaman semakin maju serta memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih telah merambah di kalangan masyarakat, beragam fasilitas pendukung memudahkan

manusia dalam berinteraksi dan juga mencari sesuatu yang mereka butuhkan. Fasilitas pendukung ini dikenal sebagai media sosial yang meliputi WhatsApp, Instagram, Facebook, Line dan Twitter. Kegiatan usaha niaga yang umumnya dilakukan secara konvensional sudah mulai beralih secara elektronik melalui pemanfaatan jaringan elektronik komputer yang disebut internet. Adanya fasilitas tersebut membuka peluang usaha yang bisa dilakukan untuk menopang perekonomian serta usaha sampingan, perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi penjualan offline ke online sehingga akan berpotensi besar pada perubahan pola konsumsi masyarakat.

Kemajuan bidang perniagaan dulunya masyarakat wajib bertemu sebab transaksi hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak hadir. Namun dengan perkembangan teknologi internet, jarak antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi bukan lagi sebagai penghalang untuk melangsungkannya. Hal ini berdasarkan pada syarat-syarat perjanjian yang cukup sederhana, terjadinya peralihan kepemilikan suatu benda atau barang diikuti dengan pengucapan yang jelas terhadap perjanjian itu sendiri. Salah satu kemajuan yang relatif cepat terjadi di internet adalah berbelanja dan mempromosikan transaksi di media toko online.

Bahkan saat ini banyak sekali bisnis bermunculan berasal dari hobi atau aktivitas sehari-hari diikuti dengan pemenuhan kebutuhan menjadikan teknologi dalam berbelanja dan berjualan semakin berkembang. Pelaku bisnis online rumahan juga menggunakan jejaring sosial untuk mempromosikan beraneka macam produk. Seperti yang disinggung oleh masyarakat luas di pasar modern (marketplace) sekarang ini tentang jasa titip pada pelaksanaan jual beli online yang telah menjadi suatu bisnis sampingan yang prospektif.

Jual beli online menjadi salah satu transaksi online tanpa pertemuan *head to head* antara penjual dan pembeli, transaksi dilakukan dengan transfer data lewat media sosial antara kedua belah pihak. Perkembangan teknologi informasi seperti saat ini biasanya memungkinkan terjadinya transaksi jarak jauh, setiap orang dan dimana saja dapat terlibat bahkan tanpa tatap muka (*face to face*). Hal yang terpenting adalah komunikasi tidak boleh terputus antara penjual serta pembeli dalam melakukan transaksi online. Oleh sebab itu, belakangan ini teknologi menjadi sangat canggih, yang perlu dilakukan hanyalah duduk cantik, serta memilih barang yang diinginkan.<sup>1</sup>

Bisnis Jasa Titip dapat menjadi peluang bisnis yang mekanisme kerjanya sangat sederhana. Bisnis jasa titip ini telah banyak digeluti oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang secara rutin mengunjungi negara lain. Pelaku bisnis jasa titip mulanya menawarkan jasa untuk membelikan barang yang hanya ada di negara yang dikunjungi atau ditinggali pada saat itu. Penyedia jasa akan membawakan barang titipan tersebut ke Indonesia untuk diberikan kepada konsumen atau pemesan. Dengan begitu, Jastip menjadi inovasi terbaru dalam dunia usaha niaga yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk

---

<sup>1</sup> Wahibatul Maghfuroh, Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)*, Vol. 2, No. 1 (2020), 37-38.

mendapatkan produk yang mereka butuhkan dan produk yang bisa mereka dapatkan dengan segera. Produk yang biasa ditawarkan di jastip beraneka ragam, mulai dari sepatu, sandal, tas, pakaian, aksesoris bahkan sembako.

Kedudukan pelaku bisnis jasa titip adalah sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli, tetapi tugas primer pada jasa titip ini pelaku bisnis jastip hanya sebagai pembelanjaan bagi konsumennya. Pelaku bisnis jastip ini mengambil foto barang berasal toko-toko tertentu, *department store*, atau pusat perbelanjaan tertentu kemudian mempostingnya di media sosial beserta spesifikasi produk serta biaya didalamnya serta upah bagi pelaku usaha jasa titip. Kemudian, para pengikut akun media sosial bisnis jastip yang berminat bisa meminta untuk menitip beli barang yang diinginkan, serta setelah tercapai kesepakatan konsumen dapat membayar tunai kepada penyedia layanan jastip.<sup>2</sup>

Bisnis jasa titip menawarkan keuntungan penitip dengan menerima produk yang diinginkan tanpa menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk secara sadar melakukan perjalanan ke kota/negara yang diinginkan. Keuntungan lain, tentu saja harga barang yang diterima melalui jasa titipan ini lebih rendah dari harga barang-barang serupa yang ditawarkan di kota tempat konsumen berada, keaslian barang yang diinginkan terjamin. Keuntungan bagi penyedia jasa titip anatra lain berupa adanya *fee* (upah) dari konsumen/penitip untuk setiap barang yang dititip belikan, tanpa harus mengeluarkan ongkos perjalanan untuk membeli barang tersebut dengan uang jaminan.<sup>3</sup>

Sebagian besar pelaku bisnis jasa titip menggunakan media sosial *Instagram* untuk menawarkan jasanya kepada konsumen. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.<sup>4</sup> *Instagram* memiliki eksistensi yang lebih tinggi daripada media sosial lainnya di dunia bisnis. Selain tampilannya yang lebih kompleks, *Instagram* lebih mengutamakan foto dan video daripada *story*, sehingga menjadi media pemasaran yang lebih tepat dan menarik.

Transaksi yang terjadi pada pelaksanaan bisnis jasa titip online memiliki ciri-ciri yang sama dalam prinsip Akad Wakalah Bil Ujrah (menjadi wakil orang lain dengan upah tertentu). Dalam terjadinya transaksi tersebut penyedia layanan jasa titip (sebagai wakil) akan membelikan barang untuk konsumen (pihak yang diwakili). Konsumen atau penitip akan membayarkan *fee* (upah) titipan yang telah termasuk dalam harga barang yang ditawarkan atau include *fee*, dalam hal ini penitip tidak mengetahui secara jelas berapa upah jastipnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad wakalah bil ujah terhadap bisnis jasa titip online dalam akun *Instagram*;

---

<sup>2</sup> Devi Ernantika, Analisis Fatwa Dsn- Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad WakaLah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Jastip Di Wilayah Ponorogo, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 3.

<sup>3</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018), 694-695.

bagaimana sistem penetapan upah pada akad bisnis jasa titip online dalam akun Instagram.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa ialah *al-hafidz*, *al-kifayah*, *ad-dhaman*, serta *at-tawfidh* atau penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang pada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.<sup>5</sup> Secara harfiah wakalah diartikan sebagai menahan, menjaga, menerapkan keahlian atau memperbaiki atas nama orang lain, berasal dari kata *Tawkeel* yang berarti meminta seseorang untuk mengambil alih sesuatu hal tertentu atau melimpahkan suatu tugas kepada orang lain.<sup>6</sup> Beberapa definisi wakalah secara terminologi juga dipaparkan oleh para ulama seperti:

Menurut madzhab Hanafi, wakalah adalah ungkapan atau pernyataan yang dibuat ketika seseorang melakukan tindakan pendelegasian kepada orang lain, sifatnya jaiz (boleh) serta maklum (jelas sudah diketahui) atau pengalihan kuasa serta hak kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil.<sup>7</sup> Menurut madzhab Syafi'i, wakalah adalah pendelegasian seseorang terhadap apa yang dapat dilakukannya dan dapat digantikan oleh orang lain.<sup>8</sup> Menurut Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, wakalah ialah mengambil alih suatu pekerjaan yang dapat digantikan oleh orang lain untuk pengelolaan dan penjagaan semasa hidupnya.<sup>9</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, wakalah adalah akad pengalihan kekuasaan yang mana pada akad tersebut seseorang meminta orang lain sebagai gantinya untuk melakukan sesuatu.

Berkaitan dengan beberapa pengertian wakalah diatas, wakalah pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang digunakan ketika seseorang membutuhkan orang lain atau menginginkan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri sehingga meminta orang lain untuk melakukannya.

Akad wakalah dapat dilaksanakan dengan adanya upah atau imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada pihak yang mewakilkan atau disebut dengan wakalah bil *ujrah*. Imbalan atau upah pada pelaksanaan wakalah bertujuan untuk membayar kebaikan atas jasa seseorang yang telah membantu untuk mewakilkan suatu pekerjaan tertentu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, wakalah bil *ujrah* merupakan akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).<sup>10</sup> Jika imbalan (*ujrah*) tidak disebutkan secara

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 147.

<sup>6</sup> Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3. No. 2 (2013), 95.

<sup>7</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, revisi 2011, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 401.

<sup>8</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*, 401.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 187.

<sup>10</sup> Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah.

jas dalam akad Wakalah Bil Ujrah, maka wakil berhak atas upah tersebut sepadan atau sesuai dengan praktek umumnya.

### **Dasar Hukum Wakalah**

#### **Al-Quran**

Salah satu dasar yang menjadi acuan diperbolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkaitan dengan kisah Ash-habul Kahfi yang terdapat dalam Q.S. AL-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Berdasarkan ayat yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bermuamalah seseorang dapat melakukan perwakilan apabila ia tidak dapat menyelesaikan segala urusannya sendiri karena suatu hal tertentu, maka diperbolehkan untuk mendelegasikan atau mewakilkan suatu hal kepada orang lain untuk menjadi wakil dirinya.

#### **Hadis**

Diantara berbagai hadist yang menceritakan tentang perwakilan yang dilaksanakan oleh Nabi Saw, diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan Malik dalam *al-Muwaththa'* yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَزَوْا جَاهَ مَيْمَنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi" dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits."

#### **Rukun dan Syarat Wakalah**

Menurut jumhur ulama, ada 4 (empat) rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Muwakkil* (pihak yang mewakilkan atau pewartu) adalah orang yang memberikan kuasa atas sesuatu yang diwakilkan.

Orang yang mewakilkan adalah orang yang memiliki dan menguasai urusan atau benda tersebut serta dapat bertindak atas harta yang diwakilkan. Jika dia bukan pemilik dari urusan atau benda tersebut maka batal. Seseorang yang tidak cakap hukum seperti orang gila dan anak kecil tidak sah untuk mewakilkan. Pada wakalah bil ujrah wakil harus mampu membayarkan ujrah.

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, 189.

2. *Wakil* (wakil atau penerima wakil) adalah orang yang diberi kuasa untuk mewakilkan.

      Seperti halnya orang yang mewakili, orang yang dapat mewakili adalah seseorang yang cakap hukum dan berakal. Wakil wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang diwakilkan olehnya.

3. *Muwakkal fih (objek akad) adalah urusan, perkara, atau benda diwakilkan*. Syarat dari objek atau sesuatu yang diwakilkan adalah:
  - a. Sesuatu yang diwakilkan tersebut dapat diwakilkan atau diganti oleh orang lain. Oleh sebab itu, tidak sah hukumnya mewakilkan untuk urusan ibadah seperti membaca al-Quran, shalat dan puasa, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
  - b. Sesuatu yang diwakilkan tersebut diketahui dengan jelas karena tidak sah mewakilkan sesuatu yang tidak jelas atau samar.
  - c. Sesuatu yang diwakilkan tersebut harus diperbolehkan secara syar'i. Tidak boleh mewakilkan sesuatu yang diharamkan syara', seperti mencuri, merampok dan lain-lain.
  - d. Objek tersebut memang dapat diwakilkan dan didelegasikan (diwakilkan) kepada orang lain, seperti akad jual beli, ijarah, dan lainnya.
4. *Shigot* (Lafaz ijab dan qobul) adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

      Shigot harus dalam bentuk pengucapan yang menunjukkan arti "mewakilkan" berdasarkan kesediaan individu yang mewakilkan, seperti "saya serahkan dan wakikan pekerjaan ini kepadamu untuk mengerjakannya" dan kemudian diterima oleh wakil. Dalam hal ini shigot tetap dianggap sah meskipun si wakil tidak mengucapkan kabul.

### **Macam Macam Wakalah**

      Akad wakalah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah Al-Khosshoh*. *Al-Wakalah Al-Khosshoh* merupakan pendelegasian atas wewenang/tugas untuk menggantikan pekerjaan tertentu yang bersifat spesifik. Objek wakalah disebutkan secara detail seperti membeli sepeda motor Honda Vario CBS tahun 2020 atau menjadi advokat untuk perkara tertentu serta dalam hal lainnya.<sup>12</sup>

*Al Wakalah Al-Ammah* merupakan proses pendelegasian yang bersifat umum atau tidak menyebutkan secara spesifik terhadap urusan yang diwakilkan. Objek wakalah ini berupa segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang mewakilkan. Wakil mempunyai wewenang dan hak sepenuhnya untuk menjalankan tugas yang menjadi wewenang orang yang mewakilkan.<sup>13</sup>

*Al-Wakalah Al-Muqoyyadah* adalah pendelegasian suatu pekerjaan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini wakil tidak boleh bertentangan dari akad wakalah yang telah ditentukan. Misalnya, juallah mobil tersebut seharga seratus juta jika

---

<sup>12</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017), 220.

<sup>13</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 220.



dibayar kontan dan seratus lima puluh juta jika dibayar kredit. Sedangkan Al-Wakalah Mutlaqoh merupakan pendelegasian suatu pekerjaan secara mutlak atau tanpa syarat tertentu dan tidak terikat. Seorang wakil dapat melakukan akad wakalah secara luas.<sup>14</sup>

Adapun akad *wakalah bi al-ististmar al-Jawas* dan *wakalah bi al-ististmar al-luzum*. *Wakalah bi al-ististmar al-Jawas* adalah akad wakalah investasi yang tidak selalu mengikat kedua belah pihak yang dapat dibatalkan secara sepihak. Sedangkan *wakalah bi al-ististmar al-luzum* adalah akad wakalah investasi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Biasanya wakalah investasi ini adalah akad wakalah bil ujah (perjanjian wakalah yang diikuti dengan upah atau imbalan).<sup>15</sup>

### **Berakhirnya Wakalah**

Akad wakalah tidak selamanya berlaku tetapi dapat berakhir menjadi batal atau dibatalkan. Beberapa hal yang membuat akad wakalah tersebut berakhir dan batal adalah:<sup>16</sup>

1. Ketika salah satu pihak yang menjalankan wakalah tersebut meninggal dunia atau gila.
2. Jika tujuan wakalah tersebut telah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
3. Dipecatnya orang yang menjadi wakil, meskipun ia tidak mengetahui. Ini menurut para madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui pemecatan dan selama belum tahu maka segala tindakan hukumnya dianggap sah sebagai wakil.
4. Orang yang mewakili telah mengundurkan diri.
5. Keluarnya objek wakalah dari kepemilikan orang yang mewakilkan.

### **Pengertian Ujah**

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang yang dibayarkan atas pembalasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Menurut segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh karena itu *al-sawab* (pahala) juga disebut *al-ajru* atau *al-ujrah* yang artinya upah. Upah adalah pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan tertentu.<sup>17</sup>

Upah dalam Islam termasuk dalam ijarah sebagaimana perjanjian kerja, dari segi bahasa ijarah berarti upah, pengganti dan atau imbalan. Secara umum

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 237.

<sup>15</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer "Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Intelligensi, 2021), 312-313.

<sup>16</sup> Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 825-826.

<sup>17</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 7.

ijarah adalah upah atas penggunaan suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu atau imbalan atas suatu kegiatan tertentu.<sup>18</sup>

Upah memang tidak dapat dipisahkan dari sewa (ijarah) karena upah merupakan bagian dari pelaksanaan ijarah. Ijarah dapat diterapkan secara luas dalam setiap perjanjian dalam bentuk pemberian imbalan atas keuntungan yang telah diambil.

Secara garis besar upah (ujrah) dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian upah atau imbalan karena mengambil manfaat atas suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lainnya.
2. Pemberian upah atau imbalan karena suatu tugas yang dicapai dengan bantuan orang lain, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah atas dasar sewa menyewa dan kedua atas dasar ketenagakerjaan.<sup>19</sup>

Upah boleh berupa tunai atau non tunai, bisa dalam bentuk barang atau jasa. Apabila upah (ujrah) disebutkan pada saat akad, maka upah bersangkutan adalah upah yang telah disebutkan. Sedangkan apabila upah tidak disebutkan, atau ada perselisihan didalamnya, upah yang dilaksanakan adalah upah yang sepadan. Oleh karena itu, upah dikategorikan menjadi dua yaitu:<sup>20</sup>

1. *Ajrun Musamma* (upah yang telah disebutkan)

Upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah pada saat disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

2. *Ajru Mistli* (upah yang sepadan)

Upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Jadi harta yang dituntut sebagai pengganti dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa upah atau *al-ujrah* merupakan imbalan atau pembayaran dalam berbagai berbentuk, diberikan seseorang atau lembaga kepada orang lain untuk usaha, kerja dan atau pelayanan tertentu.

### Rukun dan Syarat Ujrah

Menurut Hanafiyah, hanya terdapat satu rukun ijarah yang paling efektif yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sementara itu, menurut Jumhur Ulama rukun ijarah diantaranya:

1. *'Aqidani*, yakni *mu'jir* (pemberi sewa/pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa/penyewa)
2. Objek ijarah, yakni ujrah (upah/harga)
3. *Al-manfaat* (barang yang disewakan/jasa)

---

<sup>18</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 10.

<sup>20</sup> Gia Dwi Lestari dkk, Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 2 (2020), 281.



4. Shigat, yakni ijab dan qabul<sup>21</sup>

Adapun beberapa syarat upah (ujrah) diantara lain adalah:

1. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan diskusi terbuka, sehingga dapat ditemukan karakter setiap pelaku ekonomi, adanya rasa kesadaran moral yang tinggi serta kemauan yang tinggi untuk kepentingan bersama.
2. Upah harus berupa mal mutaqawwin dan disebutkan secara jelas konkrit atau dikatakan kriteria upah. Karena upah adalah bayaran atas pemanfaatan sesuatu sehingga harus diketahui jelas nilai manfaat tersebut. Mempekerjakan seseorang dengan upah makan adalah contoh dari upah yang tidak pasti, karena terdapat unsur ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan jumhur fuqaha, selain malikiyah tidak sah. Sedangkan ulama malikiyah menyatakan bahwa ijarah sah jika skala upah yang disebutkan berdasarkan pada adat kebiasaan.
3. Upah harus berbeda dengan objek akad. Memberikan upah atas pekerjaan dengan pekerjaan yang sama tidak sah hukumnya, karena dapat berujung pada praktek riba. Misalnya menyewa kuli untuk membangun sebuah rumah kemudian upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4. Upah dalam perjanjian sewa menyewa sebaiknya tidak lagi dalam bentuk manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Serta tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Oleh karena itu, setiap pihak harus membayar upah atau biaya yang pantas setelah pemanfaatan jasa atau tenaga orang tersebut.
5. Upah merupakan harta tetap yang dapat diketahui. Apabila manfaat tersebut tidak jelas serta menimbulkan perselisihan maka akad tersebut dianggap tidak sah. Ketidakjelasan dapat membatasi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapainya tujuan akad. Kejelasan manfaat (objek akad) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, jangka waktu, serta penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>22</sup>

### **Mekanisme Pemberian Upah**

Upah atau ujrah dapat diterima karena beberapa hal diantara lain adalah:

1. Pekerjaan yang dilakukan telah selesai
2. Manfaat telah diterima dengan sempurna, dalam hal ini jika objek akad berupa suatu barang. jika barang tersebut rusak sebelum diambil dan masa penyewaan belum terlaksana sama sekali maka akad menjadi batal.
3. Adanya kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sepenuhnya, meskipun manfaat tidak diambil secara pasti.

---

<sup>21</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 57.

<sup>22</sup> Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam, *Jurnal Textura*, Vol 5, No 1 (2018), 43-44.

4. Upah dapat dibayarkan dimuka atau diawal jika pihak yang berakad bersepakat untuk mempercepat pembayaran upah.<sup>23</sup>

### Jasa Titip Online

Jasa titip yang lebih dikenal dengan sebutan “jastip” adalah suatu sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” sesuatu yang ditambah dengan uang jasa atau biaya imbalan yang biasa disebut ongkos jastip. Layanan jasa titip juga disebut dengan istilah *Personal Shopper*. *Personal shopper* merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau *marchant* besar dengan merek-merek ternama sesuai dengan keinginan konsumen yang telah mempercayakan kepada layanan jasa titip tersebut. Terkadang produk yang diinginkan tidak hanya di tingkat lokal tetapi kadang-kadang juga ada permintaan tambahan untuk barang dari luar negeri.<sup>24</sup>

*Personal Shopper* adalah pekerjaan dimana seseorang membantu orang lain dalam berbelanja dengan memberitahu pelanggan terlebih dahulu. Beberapa pelaku *Personal Shopper* di Indonesia menyebutkan bahwa pekerjaan *Personal Shopper* adalah mengunjungi mall, memotret barang-barang yang ada di mall, terutama barang yang sedang diskon atau barang baru, memposting foto di Instagram jadi mereka dapat dipantau oleh pengikut, memeriksa pesanan, memeriksa pembayaran, memeriksa pengiriman barang pesanan.<sup>25</sup>

Fenomena jasa titip di Indonesia mulai muncul sekitar tahun 2016. Jasa titip telah menjadi peluang bisnis yang marak di dunia pemasaran saat ini. Bisnis jasa titip online dianggap bisnis yang sederhana karena tidak memerlukan modal besar sehingga menjadi daya minat tersendiri untuk mencoba bisnis ini. Pada dasarnya bisnis ini ada karena terpicu oleh kemajuan zaman media sosial yang semakin cepat. Peralannya, sebagian besar kegiatan operasional bisnis jastip melalui media sosial. Mekanisme kerja jasa titip sangat sederhana dan praktis. Pelaku jasa titip hanya perlu mengunjungi tempat belanja tertentu, mengambil gambar produk, kemudian mempostingnya di media sosial dengan memuat deskripsi dan harga produk yang ditawarkan. Lalu para konsumen dapat menghubungi penyedia jasa untuk pemesanan produk. Sistem pemesanan layanan jasa titip hampir sama dengan cara pemesanan *online shop*.

Adapun bentuk dari jasa titip online jika dilihat dari segi operasionalnya, yaitu pelaku jasa titip akan memberikan informasi baik profil dan biografi di sosial media bahwa pekerjaannya adalah jasa titip. Untuk golongan pertama mereka menjelaskan bahwa jastip hanya untuk toko tertentu misalnya ikea, atau mall besar yang barangnya sulit diperoleh mereka yang jauh dari lokasi. Sedangkan untuk golongan kedua hanya memposting gambar bahwa akan ada pameran buku, tas, pakaian dan lain sebagainya di lini masa. Ketika pameran

---

<sup>23</sup> Fera Eka Putri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh), (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018), 26-27.

<sup>24</sup> Sa'adah dkk, Pola Akad *Personal Shopper* Dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, *Journal of Islamic And Law Studies*, Vol 3, No 1 (2019), 24.

<sup>25</sup> Nuning Kurniasih, *Customer Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*, *Humanities & Social Science Reviews*, Vol 7, No 4 (2019), 7.

telah dibuka mereka akan mengunggah foto barang yang tersedia di pameran tersebut. Umumnya jasa titip tidak menambahkan harga barang tersebut karena pembeli dapat melakukan pengecekan harga melalui katalog tetapi dengan menetapkan tarif jasa titip per item barang. Pembeli yang ingin melakukan pemesanan dapat menghubungi melalui pesan langsung kepada penyedia jasa titip. Selanjutnya penyedia jasa akan mengirimkan total harga dan nomor rekening. Setelah itu penyedia jasa mencarikan barang pesanan kemudian barang tersebut dikirimkan.<sup>26</sup>

Jasa titip online dianggap sebagai layanan yang sangat membantu karena membantu menghemat waktu, uang, dan tenaga. Pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk yang dibutuhkan, menghubungi layanan jasa titip, mentransfer uang, dan menunggu produk tiba rumah. Penyedia layanan jasa titip juga dapat mendampingi konsumen berbelanja dan membantu memilih produk/jasa terbaik untuk konsumen. Oleh karena itu penyedia layanan jasa titip harus mampu mengantisipasi, mengidentifikasi dan memetakan keinginan, alternatif, dan prioritas dari keinginan konsumen.

Adanya bisnis jasa titip ini pastinya memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, baik untuk pelaku jasa titip ataupun untuk konsumen jasa titip. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku jasa titip, yaitu:

1. Fleksibel. Bisnis jasa titip bersifat fleksibel karena bisnis ini dapat dijadikan bisnis sampingan disela kesibukan lainnya.
2. Minim modal. Bisnis jasa titip merupakan bisnis yang minim modal bahkan tidak menutup kemungkinan tidak membutuhkan modal sama sekali.
3. Update informasi diskon. Sebagai pelaku bisnis akan selalu mengetahui update informasi diskon di berbagai tempat. Hal ini menguntungkan bagi bisnis jasa titip online.
4. Menambah relasi. Pelaku jasa titip dapat menambah banyak relasi, tidak hanya dari pelanggan setia namun juga relasi dari pusat perbelanjaan yang sering dikunjungi.
5. Manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik sangat diperlukan dalam praktek jastip apalagi jika pesanan sedang ramai maka pelaku jastip perlu memperkirakan estimasi pengemasan produk dan berapa lama waktu yang dibutuhkan produk untuk sampai di tangan konsumen.

Sedangkan keuntungan yang didapatkan bagi konsumen adalah Tidak ribet dan mudah. Dengan adanya *smartphone* canggih, seseorang dapat membeli barang yang diinginkan dengan mudah dengan melalui layanan jasa titip. Tinggal duduk manis dirumah barang yang diinginkan dengan mudah didapatkan; Hemat waktu. Bagi orang-orang yang tidak memiliki waktu keluar rumah untuk sekedar berbelanja dapat memanfaatkan adanya layanan jasa titip. Dengan tetap bekerja bisa menghemat waktu untuk berbelanja; Harga yang lebih terjangkau. Seperti yang diketahui toko-toko diluar negeri sering mendapatkan

---

<sup>26</sup> M. Yasir Yusuf dkk, *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, (Banda Aceh: Bappeda Aceh, 2019), 91-92.

diskon besar-besaran. Dengan berbelanja di toko luar negeri bisa membuat lebih hemat. Sehingga penggunaan layanan jasa titip akan lebih menguntungkan; Keamanan. Dengan menggunakan layanan jasa titip konsumen tidak perlu khawatir terhadap barang yang dipesan karena telah terjamin keamanan barang, keaslian barang, serta terjamin kualitas barang yang dipesan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya mengharuskan peneliti (pengumpul data) untuk terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung dilapangan untuk memperoleh data yang sebenarnya tentang bagaimana pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada bisnis jasa titip online. Sedangkan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ni adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pihak terkait yaitu penyedia layanan jasa titip online dan pengguna layanan jasa titip online. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal penelitian, artikel dan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan jenis observasi langsung terkait bentuk akad atau praktik jasa titip online dilakukan antara pemilik akun instagram dengan konsumen dalam bentuk wawancara atau *interview*. Dokumentasi juga diperlukan dalam penelitian ini guna melengkapi hasil wawancara dan observasi, serta untuk mengumpulkan teori sebagai alat analisis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online dalam Akun Instagram**

Dimulainya akad bisnis jasa titip online antara pelaku bisnis jasa titip online dan konsumen adalah ketika pelaku bisnis jasa titip online mempromosikan produk maka akan menarik perhatian konsumen untuk menitip beli. Hingga sampai dengan kesediaan pelaku bisnis untuk membelanjakan produk yang dimaksud oleh konsumen dan tahap pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan maka terjadilah perikatan antara keduanya.

Transaksi yang mengikat pun terjadi dalam praktik jasa titip online. Praktik jasa titip online yang dilakukan melalui alur sebagai berikut:

*Pertama*, penyedia layanan jasa titip mengunjungi pusat perbelanjaan yang menjadi lokasi toko brand berada. Kemudian mengambil foto bahkan video dari produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Tindakan pengambilan foto barang di toko tersebut dilakukan dengan pemberian ijin dari pihak toko sehingga mempermudah pemilik jasa titip online dalam melakukan promosi produk; *Kedua*, penyedia layanan jasa titip melakukan penawaran produk kepada konsumen melalui akun instagramnya dengan mengunggah foto atau video produk tersebut yang memuat deskripsi dan harga barang yang telah

ditambahkan dengan biaya jasa titip tersebut.; *Ketiga*, apabila terdapat konsumen yang tertarik untuk menitip beli produk yang telah ditawarkan di instagram maka konsumen dapat menghubungi penyedia layanan jasa titip melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan format order yang berisi data diri, foto produk yang diinginkan, serta spesifikasi produk seperti ukuran, warna dan lainnya; *Keempat*, penyedia layanan jasa titip akan mengonfirmasi pesanan kemudian membelanjakan barang titipan konsumen ke pusat perbelanjaan barang tersebut berada; *Kelima*, setelah produk pesanan konsumen sudah di tangan penyedia jasa selanjutnya akan dilakukan pengemasan produk untuk diantarkan kepada konsumen melalui COD atau dengan pengiriman melalui jasa ekspedisi; *Keenam*, konsumen melakukan pembayaran di tempat serah terima barang bagi konsumen yang berasal dari Kudus dan sekitarnya. Sedangkan bagi konsumen dari luar Kudus, pembayaran produk dilakukan pada awal pemesanan melalui transfer bank.

Suatu transaksi muamalah tidak pernah jauh dari akad karena hal tersebut sangat penting. Transaksi yang dilakukan oleh umat Islam harus berdasarkan akad yang jelas. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan seseorang untuk dikerjakan, baik terwujud karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talah dan sumpah, ataupun yang memerlukan dua kehendak untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadaai.<sup>27</sup>

Bisnis jasa titip online merupakan seorang konsumen mewakilkan kepada pelaku bisnis jasa titip online untuk membelikan suatu barang yang kemudian memberikan upah atau biaya imbalan atas jasanya tersebut. Praktik transaksi yang terjadi pada bisnis jasa titip online merupakan akad perwakilan dengan upah atau disebut akad wakalah bil ujah menurut hukum Islam. Wakalah adalah akad yang digunakan seseorang ketika mereka membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan meminta orang lain untuk melakukannya.

Dalam penerapan bisnis jasa titip online terdapat kodifikasi akad wakalah yang menjadi konsep terjadinya wakalah bil ujah yaitu akad wakalah (perwakilan) dengan ujah (upah). Maksud dari perwakilan dengan upah adalah ketika seorang konsumen sebagai pihak penitip atau pembeli ingin menitip beli barang yang ditawarkan oleh pelaku bisnis jasa titip online dengan kata lain meminta tolong pelaku bisnis jasa titip online untuk membelanjakan barang yang diinginkan konsumen. Setelah akad wakalah (perwakilan) terjadi pelaku bisnis jasa titip online selaku pihak yang menyediakan barang akan meminta imbalan atas jasanya atau disebut ujah (upah) kepada konsumen selaku pihak yang diwakilkan oleh pelaku bisnis jasa titip online. Ketentuan akad wakalah yang terjadi pada kegiatan tersebut disebut dengan akad wakalah bil ujah.

---

<sup>27</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 31.

Kegiatan muamalah pada bisnis jasa titip online tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bil Ujrah. Akad wakalah bil Ujrah merupakan akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari pelaksanaan bisnis jasa titip online di instagram bahwa transaksi yang dilakukan penyedia layanan jasa titip dengan konsumen merupakan implementasi dari akad wakalah bil ujarah. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan suatu perwakilan oleh penyedia layanan jasa titip dari konsumen untuk membelikan barang yang diinginkan dan penyedia layanan jasa titip berhak untuk menerima imbalan dari konsumen atas jasanya tersebut.

Bentuk implementasi akad wakalah bil ujarah dalam bisnis jasa titip online pada akun instagram tidak hanya terjadi pada saat pembelian barang saja tetapi juga pada saat tahap pengiriman barang. Pada tahap pengiriman barang penyedia jasa menyediakan dua pilihan, yaitu secara *Cash On Delivery* (COD) atau kirim paket. Pengiriman barang melalui kirim paket menimbulkan keterlibatan pihak ketiga yaitu jasa ekspedisi. Sehingga konsumen harus membayar biaya tambahan berupa ongkos kirim atas pengiriman barang tersebut. Pada tahap ini, konsumen meminta tolong kepada pihak ekspedisi untuk melakukan serah terima barang dengan penyedia jasa titip. Pihak ekspedisi berlaku sebagai pihak wakil yang akan melakukan serah terima barang dengan penyedia jasa titip. Kemudian setelah barang sudah ditangan pihak ekspedisi maka selanjutnya dilakukan pengiriman barang kepada konsumen. Atas jasanya tersebut, konsumen wajib membayarkan upah atas jasa dari pihak ekspedisi yaitu ongkos kirim. Besaran upah (ongkos kirim) yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai ketentuan yang telah diberikan oleh pihak ekspedisi. Karena besar kecilnya ongkos kirim tergantung dengan jarak yang ditempuh.

Akad wakalah bil ujarah yang terjadi pada layanan jasa titip online akan dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan akad wakalah bil ujarah pada prakti jasa titip online perlu ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat akad wakalah bil ujarah pada praktik jasa titip online tersebut.

Ditinjau dari kelengkapan rukun dan syarat akad wakalah bil ujarah pada praktik transaksi jasa titip online adalah sebagai berikut:

1. *Al-aqidain* atau para pihak yang berakad. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) adalah konsumen, penitip, pengguna layanan jasa titip online. Sedangkan *wakil* (orang yang mewakili) adalah penyedia layanan jasa titip online.
2. *Muwakkal fih* atau sesuatu yang diwakilkan. Objek akad wakalah bil ujarah pada bisnis jasa titip online adalah produk-produk dari *brand* MINISO, USUSO, H&M, RUBI, UNIQLO, THE EXECUTIVE, HUSH PUPPIES, COLORBOX dan lainnya.
3. *Sighat* atau lafaz ijab dan qabul. Bentuk ijab pada praktik jasa titip online ini adalah ketika konsumen yang menentukan pilihan barang yang ingin



dititip belikan, kemudian mengirimkan data diri kepada penyedia jasa titip. Sedangkan qabul pada praktik jasa titip online ini adalah penerimaan perwakilan oleh penyedia layanan jasa titip untuk membelikan barang yang diinginkan konsumen dengan mengkonfirmasi kesediaan untuk mewakili.

Terkait rukun akad wakalah bil ujrah diatas adapun syarat rukun *aqid* atau pihak-pihak yang berakad. Pelaku bisnis jasa titip online adalah perorangan bukan badan hukum. Penyedia layanan jasa titip merupakan seorang wakil dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujrah. Penyedia layanan jasa titip online adalah seorang yang berakal, telah cakap hukum dan mampu mengerjakan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Penyedia jasa telah mengetahui perihal yang harus dilakukan sehingga dapat memenuhi keinginan serta kebutuhan para konsumen secara baik dan benar. Begitupun dengan konsumen merupakan *muwakkil* yang akan memberikan tugas kepada penyedia layanan jasa titip. Konsumen adalah perseorangan yang memiliki latar belakang mahasiswa, pegawai dan lainnya. Konsumen tersebut tentunya mengerti atas tindakan apa yang harus dilakukan dapat transaksi jasa titip online dan harus memenuhi kewajiban untuk memberikan imbalan berupa upah kepada penyedia layanan jasa titip.

Penyedia layanan jasa titip dalam wawancara menjamin bahwa barang-barang yang menjadi objek perwakilan merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bernilai jual, bermanfaat, jelas dan telah diketahui oleh penyedia layanan jasa titip. Pada saat membelanjakan barang titipan konsumen, penyedia jasa akan mengusahakan untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen selama kesediaan barang di toko masih ada dan sesuai spesifikasi yang telah diketahui konsumen. Apabila barang yang dicari tidak ditemukan atau habis maka penyedia jasa akan menginformasikan kepada konsumen untuk dicarikan pengganti barang serupa atau dibatalkan transaksi tersebut. Namun hal tersebut hampir tidak pernah terjadi pada pelaksanaan jasa titip online di akun instagram.

*Shigat* atau lafaz ijab qabul pada praktik jasa titip online berbeda dengan ijab qabul pada transaksi perdagangan pada umumnya. Pelaku bisnis jasa titip online melakukan transaksi menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Ijab qabul dilakukan oleh konsumen secara online dengan menghubungi penyedi jastip melalui nomor WhatsApp yang telah tertera di profil instagram. Konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan di akun instagram akan mengirimkan gambar dengan mencantumkan data diri sampai dengan admin mengonfirmasi pesanan dan timbul kesepakatan antara keduanya. Konsumen juga harus menyampaikan kejelasan mengenai produk yang diinginkan, ukuran produk, warna produk, jumlah produk yang dibutuhkan, dan lainnya agar admin mengerti keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga akad berlanca tanpa adanya kesalahpahaman. Suatu kesepakatan yang dilakukan secara online seperti yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan konsumen diperbolehkan dalam Islam. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang

Wakalah Bil Ujrah. Dikatakan bahwa akad boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan analisis akad wakalah bil ujah dalam akun instagram diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jasa titip online tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk dari jual beli jasa. Layaknya seorang yang berprofesi sebagai tukang cukur, dokter, ojek, advokat yang menjual jasa mereka untuk mendapatkan imbalan berupa ujah (upah). Rukun dan syarat akad wakalah bil ujah terpenuhi dengan baik pada praktik jasa titip online dalam akun instagram.

### **Analisis Sistem Penetapan Upah pada Akad Bisnis Jasa Titip Online dalam Akun Instagram**

Upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas uang jasa atau tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. Upah adalah pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan tertentu. Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pelaku bisnis jasa titip online berupa uang. Upah tersebut merupakan suatu yang bernilai karena uang merupakan alat tukar yang sah.

Besarnya imbalan atau upah yang diberikan juga harus jelas sehingga diketahui baik pelaku bisnis jasa titip online dan konsumen. Ketentuan ujah (upah) tersebut sesuai Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bil Ujah bahwa kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, setiap pelaku bisnis jasa titip online memiliki sistem penetapan upah atas jasanya tersebut. Sistem penetapan upah tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh konsumen pengguna jasa titip online. Konsumen beranggapan bahwa upah yang ditetapkan oleh penyedia jasa adalah hal wajar. Namun sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh pelaku bisnis jasa titip online tidak semuanya mematok sistem yang sama. Beberapa pelaku bisnis jasa titip online yang penetapan upahnya mematok besaran upah per barang. Sehingga pada transaksi pembayaran konsumen diharuskan membayar harga pokok barang dan biaya upah jasanya sendiri. Dalam penentuan upah ini biasanya pelaku bisnis jasa titip online akan mematok pengambilan upah sebesar Rp. 5.000,- hingga Rp. 20.000,- pada setiap barang.

Adapun pelaku bisnis jasa titip online yang tidak mematok besarnya upah secara jelas tetapi upah tersebut telah ditambahkan pada harga barang yang ditawarkan. Pelaku bisnis jasa titip online yang menerapkan sistem ini biasanya mencantumkan harga produk yang ditawarkan pada media sosial sudah termasuk dengan upah atas jasanya atau disebut *include fee*. Sistem penetapan upah ini merupakan sistem yang banyak digunakan oleh penyedia layanan jasa titip di instagram dalam menawarkan produk kepada para konsumen. Seperti ketika penyedia jasa menawarkan sebuah produk sepatu dari merek Rubi dicantumkan keterangan pada unggahan tersebut berupa deskripsi dan harga

barang sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu). Pada keterangan harga produk yang disebutkan sudah termasuk upah/*fee* jastip meskipun tidak dijelaskan berapa harga pokok barang tersebut. Dalam hal ini konsumen tidak mengetahui berapa harga pokok barang dan berapa besaran upah/biaya jastipnya. Walaupun konsumen tidak dianggap suatu masalah namun hal ini sebenarnya rancu dan dapat menimbulkan kesalahpahaman jika salah satu pihak tidak rela.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengutip definisi Al-Sunhury tentang akad, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Suatu transaksi akan dianggap sah jika didasarkan kepada kerelaan antara kedua belah pihak. Transaksi tersebut akan dianggap tidak sah apabila ada paksaan, ada ancaman atau salah satu pihak ditakut-takuti sehingga hilangnya unsur kerelaan tersebut.

Dalam praktik jasa titip online pada instagram terkait kerelaan dari konsumen sesungguhnya tidak berdasarkan kejelasan serta kesesuaian akad yang dilakukan, tetapi kerelaan tersebut terjadi atas dasar pemenuhan kebutuhan dan keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan layanan jasa titip online ini. Seperti yang telah dituturkan Fitria Wulandari selaku pengguna layanan jasa titip online bahwa ia tertarik menggunakan layanan jasa titip dengan alasan "*Karena mengingat kurangnya gerai brand mall di sekitar Jepara-Kudus dengan adanya jastip ini bisa memudahkan bagi saya yang berkeinginan membeli produk tersebut*". Dapat dilihat bahwa akad yang dilakukan terjadi berdasarkan pemenuhan kebutuhan terlepas dari sah tidaknya pelaksanaan akad tersebut menurut syariat. Fitria juga tidak masalah dengan penetapan upah secara *include fee* yang diterapkan seperti yang dituturkannya: "*Tanggapan saya mengenai include fee jastip tidak masalah karena disini penjual dan pembeli sama-sama merasa diuntungkan*". Tampak juga bahwa akad tersebut hanya berdasarkan keuntungan yang didapat kedua belah pihak. Penyedia jasa mendapat keuntungan berupa upah/*fee* yang didapatkan dari konsumen, sedangkan keuntungan konsumen berupa membeli barang yang diinginkan tanpa mengeluarkan ongkos lebih untuk mendapatkan barang tersebut.

Upah yang diberikan atas suatu jasa dapat diberikan dengan memperhatikan beberapa syarat, yaitu:

1. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan terbuka
2. Upah harus dinyatakan dengan jelas
3. Upah harus berbeda dengan objek akad
4. Upah dalam perjanjian sewa-menyewa tidak berupa manfaat yang sama dari objek perjanjian
5. Upah harus berupa harta tetap yang dapat diketahui

Penerimaan imbalan/upah pada praktik jasa titip online dapat diberikan berupa uang secara fisik ataupun dengan sistem tranfer bank. Perbedaan sistem penerimaan upah tersebut dikarenakan adanya kesepakatan penggunaan transaksi pembayaran melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) atau transfer antar bank. Sistem penerimaan upah layanan jasa titip online pada dasarnya merupakan ketentuan dari penyedia jasa dan tidak berdasarkan kesepakatan

antara kedua belah pihak. Namun ketentuan tersebut mendapatkan kesepakatan dan diterima oleh konsumen dengan baik. Sehingga dalam hal ini pemberian upah pada praktik jasa titip online tidak sesuai dengan syarat yang pertama. Meskipun tanpa musyawarah sebelumnya upah yang ditentukan tepat diterima dan sah karena termasuk dalam pemberian upah berdasarkan pada adat kebiasaan. Besaran upah/*fee* yang diambil oleh penyedia jasa titip juga tidak diketahui secara jelas oleh konsumen. Hal ini juga tidak sesuai syarat yang kedua terkait pemberian upah.

Berdasarkan analisa lapangan terkait penetapan upah pada penyedia jasa titip di instagram di atas dapat dilihat bahwa penetapan upah yang digunakan sudah memenuhi sebagian besar unsur upah menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Namun, ada unsur yang tidak terpenuhi seperti kejelasan upah karena kuantitas dan/atau kualitas ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Pada praktiknya, penyedia jasa tidak menjelaskan secara transparan upah yang diterapkan atas jasanya. Penyedia jasa titip menggabungkan harga pokok barang dengan upah/*fee* jasa titip menjadi satu kesatuan harga, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian terhadap berapa harga pokok barang dan berapa upah/*fee* yang diambil dari setiap barang. Oleh karena itu, praktik jasa titip online perlu dibenahi agar muamalah berjalan dengan lancar dan setiap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah:

1. Pelaksanaan akad wakalah bil ujah terhadap bisnis jasa titip online di instagram bermula ketika penyedia jasa menawarkan produk di akun instagramnya kemudian konsumen yang tertarik dapat mengirimkan format order yang berisi data diri beserta gambar produk ingi dititip belikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di profil instagram. Selanjutnya admin akan mengonfirmasi pesanan konsumen. Dalam hal ini timbul kesepakatan akad wakalah (perwakilan) antara penyedia jasa titip dan konsumen. Penyedia layanan jasa titip selaku orang yang mewakilkan akan membelanjakan barang yang dititip belikan oleh konsumen (orang yang diwakilkan). Setelah barang yang diinginkan konsumen didapatkan, penyedia jasa berhak meminta imbalan atas jasanya atau disebut ujah (upah) kepada konsumen selaku pihak yang diwakilkan. Dengan demikian terjadilah akad wakalah bil ujah atau akad perwakilan dengan ujah (upah). Sehingga pelaksanaan jasa titip online tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk dari jual beli jasa serta rukun dan syarat akad wakalah bil ujah terpenuhi dengan baik pada praktik jasa titip online di instagram.
2. Menurut analisa terkait penetapan upah pada praktik jasa titip onlinr di instagram dapat dilihat bahwa penetapan upah yang dilakukan sudah

memenuhi sebagian besar unsur upah menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Namun, ada unsur yang tidak terpenuhi seperti kejelasan upah karena kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Pada praktiknya, penyedia jasa tidak menjelaskan secara transparan upah yang diterapkan atas jasanya. Penyedia jasa menggabungkan harga pokok barang dengan upah/fee jasa titip menjadi satu kesatuan harga, sehingga menimbulkan unsur ketidakpastian terhadap harga pokok produk dan upah/fee yang diambil dari setiap barang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, Panji. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligensi.
- Caniago, Fauzi. (2018). *Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam*. Jurnal Textura, Vol 5, No 1.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Effendi, Yutika Amelia., dkk. (2021). *Migrant Workers Empowerment: Literasi Digital untuk Pekerja Migran Indonesia*. Surabaya: Airlangga Universiti Press.
- Ernantika, Devi. (2019). *Analisis Fatwa Dsn- Mui No. 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bil Ujrah
- Ghazali, Abdul Rahman., Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. (2018) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghofur, Ruslan Abdul. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Kurniasih, Nuning. (2019). *Customer Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*. Humanities & Social Science Reviews, Vol 7, No 4.
- Lestari, Gia Dwi., Panji Adam Putra, dan Muhammad Yunus. (2020). *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 80 DSN-MUI/III/2011 terhadap Penetapan Ujrah pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syariah*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6, No. 2.
- Maghfuroh, Wahibatul. (2020). *Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas), Vol. 2, No. 1.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers,
- Nuhyatia, Indah. (2013). *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3. No. 2.
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM). (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Putri, Fera Eka. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)*. Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry.
- Rohmaniyah, Wasilatur. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sa'adah, Hanafiah, dan Emelia Rizki Maulida. (2019). *Pola Akad Personal Shopper Dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*. *Journal Of Islamic and Law Studies*, Vol 3, No 1.
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: UNISNU Press.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah dilengkapi UU Perbankan Syariah & Kodifikasi Produk Bank Indonesia*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yahya, Sulaiman Ahmad. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yaqin, Ainul. (2020). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Yusuf, M. Yasir., Farid Fathony Ashal, dan Mulkan Fadhli. (2019). *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*. Banda Aceh: Bappeda Aceh.